



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1983
TENTANG
PENGHAPUSAN PENYEDIAAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pengadaan dan pemeliharaan kendaraan perorangan dinas milik negara sebagai sarana pelaksanaan tugas para pejabat di lingkungan Departemen/Lembaga Non Departemen dan Instansi Pemerintah Non Departemen dan Instansi Pemerintah lainnya merupakan beban bagi keuangan negara;
- b. bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu untuk menghapuskan untuk seterusnya penyediaan kendaraan perorangan dinas kepada Pejabat Pemerintah, dengan menjual kendaraan perorangan dinas tersebut kepada Pejabat Pemerintah;

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2967);
4. Keputusan Presiden Nomor 14A Tahun 1980 juncto Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PENGHAPUSAN PENYEDIAAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan :
 - a. Kendaraan Perorangan Dinas adalah kendaraan bermotor perorangan milik negara yang dipergunakan untuk pelaksanaan tugas Pejabat Pemerintah;
 - b. Pejabat Pemerintah adalah Pejabat Eselon I, Eselon II dan Pejabat-pejabat lain yang memegang Kendaraan Perorangan Dinas.
- (2) Tidak termasuk Kendaraan Perorangan Dinas dalam Keputusan Presiden ini ialah kendaraan dinas antar jemput pegawai dan kendaraan dinas lain yang tidak termasuk dalam ayat (1) huruf a Pasal ini.

Pasal 2

- (1) Mulai tanggal 1 April 1983 Pemerintah tidak lagi menyediakan Kendaraan Perorangan Dinas bagi Pejabat Pemerintah dan tidak menyediakan anggaran untuk pemeliharaan kendaraan tersebut.
- (2) Penyediaan Kendaraan Perorangan Dinas oleh Pemerintah hanya untuk pejabat-pejabat negara : Presiden, Wakil Presiden, Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Menteri, Jaksa Agung, Gubernur Bank Indonesia, Gubernur/Kepala Daerah dan Wakil Gubernur/Kepala Daerah, Bupati/Kepala Daerah dan Duta Besar/Kepala Perwakilan Negara di luar negeri.

Pasal 3

Pejabat Pemerintah yang pada saat berlakunya Keputusan Presiden ini menjadi pemegang tetap Kendaraan Perorangan Dinas dapat membeli kendaraan tersebut.

BAB II TATA CARA PENJUALAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS

Pasal 4

Harga penjualan kendaraan perorangan dinas kepada Pejabat Pemerintah ditentukan sebagai berikut :

1. Harga yang dibayar adalah 50% (lima puluh persen) dari harga perolehan/pembelian semula setelah dikurangi penyusut yang besarnya 12% (dua belas persen) setiap tahun, dengan ketentuan bahwa penyusutan itu sebanyak-banyaknya sebesar 90%.
2. Harga kendaraan perorangan dinas tersebut dapat dibayar dengan lunas sekaligus atau dengan angsuran dalam jangka waktu selama-lamanya 5 (lima) tahun.

Pasal 5

Kendaraan Perorangan Dinas yang telah dijual dengan angsuran kepada pemegangnya menjadi kendaraan milik pribadi terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian pembelian oleh Pejabat Pemerintah yang bersangkutan.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas kepada para pemegangnya harus sudah diselesaikan selambat-lambatnya pada akhir Juni 1983.
- (2) Pelaksanaan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas kepada para pemegangnya dilakukan oleh masing-masing Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan Instansi Pemerintah lainnya, dengan koordinasi Menteri/Sekretaris Negara selaku Ketua Team Keppres 10.

Pasal 7

Hasil pendapatan dari penjualan Kendaraan Perorangan Dinas yang dibeli oleh Pejabat Pemerintah disetorkan oleh Instansi-instansi Pemerintah tersebut dalam Pasal 6 kepada Kas Negara.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Presiden ini berlaku juga bagi Pemerintah Daerah dan Badan Usaha serta Bank-bank Milik Negara.

Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Presiden ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

Pasal 10

Keputusan Presiden ini mulai berlaku terhitung tanggal 1 April 1983.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Januari 1983
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SOEHARTO